

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk hidup yang berkebudayaan dan beradab tidak mungkin akan dapat terlepas dari kehidupan bermasyarakat. Dalam rangka melaksanakan kehidupan manusia dikodratkan hidup dalam tiga dimensi, yaitu sebagai makhluk individual, manusia sebagai makhluk sosial dan manusia sebagai makhluk yang berkedudukan. Manusia adalah makhluk yang selalu mempunyai keinginan untuk berhubungan dengan makhluk lainnya dalam rangka untuk memenuhi segala kebutuhannya.

Apabila dikaitkan dengan situasi Negara Indonesia yang sedang mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti saat ini maka tentunya banyak sekali masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi terutama golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Selain harus dapat menyediakan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga dihadapkan pada melonjaknya semua biaya kesehatan maupun pendidikan. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya akan uang maka mereka terpaksa akan meminjam uang. Sedangkan untuk meminjam uang tentunya tidak dapat dilakukan dengan begitu saja. Pihak yang akan meminjam uang tidak dengan begitu mudahnya akan memberikan pinjaman tanpa adanya barang jaminan. Karena masyarakat dinegara kita telah memiliki kesadaran hukum maka dalam rangka memenuhi kebutuhan akan uang adanya suatu perjanjian. Berbagai

macam perjanjian yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat diantaranya adalah perjanjian hutang piutang sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang disadari atau tidak oleh para pihak tersebut telah melakukan perbuatan hukum. Hal ini sangat berpengaruh dibidang pembangunan khususnya pembangunan di bidang ekonomi yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan bidang-bidang lainnya termasuk di dalamnya adalah pembangunan di bidang hukum dalam hal perjanjian utang piutang dengan lembaga Keuangan yang salah satunya adalah Lembaga Perum Pegadaian.

Gadai merupakan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan yang senantiasa tertuju pada benda milik orang lain yang berupa benda bergerak dengan menguasai bendanya. Jaminan dengan menguasai bendanya bagi kreditur akan lebih aman karena mengingat pada benda bergerak mudah untuk dipindahkan dalam arti dijual lelang jika debitur wanprestasi walaupun mudah untuk berubah nilainya.¹

Gadai dalam perkembangannya banyak diminati oleh masyarakat luas hal ini disebabkan lebih mudah dan cepat untuk memperoleh uang pinjaman disamping itu prosesnya atau prosedurnya tidak berbelit-belit, sehingga tidak ada kesan birokrasi dengan adanya kemudahan-kemudahan ini menjadikan lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat golongan ekonomi lemah. Dalam kaitannya untuk membantu masyarakat secara luas terutama yang ditujukan pada golongan ekonomi lemah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, maka perum pegadaian sebagai lembaga jaminan yang memberikan pinjaman atas

¹ Keshadi, *Gadai dan Penanggungan*, hlm 25

dasar hak gadai sangat dekat dengan masyarakat dan banyak sekali berperan. Kesadaran inilah yang menyebabkan perum pegadaian begitu dekat dengan denyut nadi kehidupan masyarakat dan ditempatkan sebagai alternatif terpilih dalam mengatasi masalah kekurangan dana tanpa harus menimbulkan masalah lain hal ini sesuai dengan motonya yang berbunyi “MENGATASI MASALAH TANPA MASALAH”

Dalam perjanjian hutang-piutang dalam hal ini perum pegadaian mengharuskan adanya barang jaminan dari pihak pemberi gadai (debitur), dengan tujuan apabila si debitur tertimpa kerugian, pihak perum pegadaian tidak bisa menanggung resiko dikarenakan tidak adanya barang jaminan.

Barang-barang yang menjadi agunan, sebagai barang jaminan berada di bawah kekuasaan perum pegadaian selama pemberi gadai belum melunasi hutangnya karena benda gadai merupakan benda bergerak maka harus ada hubungan yang nyata antara benda gadai dengan dan pemegang gadai, benda gadai harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai. Benda gadai tidak boleh dalam kekuasaan wakil atau petugas pemberi gadai. Ratio dari penguasaan ini ialah sebagai publikasi untuk umum, bahwa hak kebendaan (jaminan) atas benda bergerak itu ada pada pemegang gadai.²

Dalam hal gadai, keamanan penerima gadai terjamin karena ia menguasai barang jaminan, sedangkan para penerima gadai lainnya (konkurent) tidak terjerumus dalam penilaian terhadap potensi financial pemberi gadai karena tidak melihat barang tersebut dikuasai pemberi gadai.³

² Mariam Darus Badruzaman, Mencari System Hukum Benda Nasional, hlm 125

³ P. Subakti, Jaminan-jaminan Untuk Usaha Pemberian Kredit Hukum Indonesia, hlm 45

Dalam hal ini gadai termasuk jaminan yang bersifat kebendaan, jadi barang jaminan yang diserahkan di anggap sebagai milik nasabah atau pemberi gadai. Pengadilan tidak perlu menyelidiki tentang keabsahan kepemilikannya karena barang jaminan adalah barang bergerak yang menurut hukum perdata tidak mutlak harus disertai dengan tanda bukti surat kepemilikannya. Jadi pihak Perum pegadaian hanya memelihara, merawat dan menjaga barang jaminan itu saja.

Dalam hal terjadi kelalaian di pihak nasabah atau pemberi gadai yang tidak melunasi, mencicil, atau memperpanjang perjanjian gadainya sampai batas waktu perjanjian gadai yang ditentukan berakhir atau yang disebut sebagai wanprestasi, maka pihak perum pegadaian mempunyai hak untuk menjual dengan kekuasaan sendiri barang jaminan tersebut. Hal itulah yang dimaksud dengan hak untuk melakukan parate eksekusi atau oleh masyarakat luas dikenal dengan istilah lelang. Perum pegadaian berwenang mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan barang jaminan tersebut.

Menurut KUHPerdata penjualan itu harus dilakukan di muka umum berdasarkan kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dan sebelumnya nasabah harus diberikan pemberitahuan terlebih dahulu baik lewat surat ataupun media cetak atau elektronik berdasarkan jenis benda yang digadaikan jika jangka waktu perjanjian gadainya telah habis masa berlakunya. Tujuannya adalah agar nasabah segera menebus kembali benda jaminannya atau akan memperlengkapi perjanjian gadainya baik dengan jalan menggadai

ulang benda jaminannya ataupun mencicil uang pinjamannya. Karena pada dasarnya pihak nasabah itu bermaksud untuk menebus kembali barangnya, sedikitpun tidak ada keinginan untuk menjualnya apalagi sampai dilelang. Namun dalam kenyataannya ada saja nasabah yang lalai atau karena satu hal sebab-sebab lain dia menjadi wanprestasi.

Setelah jatuh tempo pemberi gadai tidak bisa menebusnya terpaksa pemegang gadai merelakan barang untuk dijual dimuka umum, atau di lelang dan akan mendapatkan kelebihan dari sisa penjualan barang dalam lelang setelah dikurangi uang pinjaman, bunga, dan biaya lelang.

Bahwa hak pegadaian dalam menjual barang jaminan atas kekuasaan sendiri itu demi hukum, tidak perlu di perjanjikan dan harus di lakukan lewat penjualan di muka umum untuk menghindari kemungkinan adanya persekongkolan antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Sebab dalam prakteknya prosedur ini ternyata banyak menimbulkan kerugian-kerugian baik bagi pemegang gadai dan penerima gadai.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dikemukakan permasalahan, yaitu hambatan-hambata yang terjadi dalam pelaksanaan pelelangan benda jaminan dan bagaimana upaya penyelesaiannya di Perum Pegadaian Baturaja Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan?

Berdasarkan adanya permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam

melaksanakan pelelangan benda jaminan tersebut dan bagaimana upaya penyelesaiannya.

2. Tujuan Subjektif

Untuk memperoleh data dan bahan yang relevan dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Adapun metode-metode tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang penulis bahas, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh dari

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2) Staatsblad Nomor 81 Tahun 1928 tentang Aturan Dasar Pegadaian
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian
- 4) Keputusan Direksi Perum Pegadaian No. 1000/Kp.400324/2002, tanggal 17 juni 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum Pegadaian.
- 5) Aturan Dasar Pegadaian (ADP)
- 6) Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian No. 48/OpI.00211/2003 tentang Lelang Barang Jaminan

b. Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder ini merupakan bahan yang mendukung dan erat kaitannya dengan bahan hukum primer serta dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku tentang perjanjian, tentang jaminan, tentang benda, tentang lelang, serta laporan-laporan penelitian yang telah ada lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Penelitian Lapangan

Adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan.

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perum Pegadaian Baturaja Ogan Komering Ulu Sumatra Selatan.

b. Metode pengambilan sampel

Metode Pengambilan Sampel dilakukan dengan cara *Non Random Sampling*, yaitu tidak semua anggota sampel berkesempatan menjadi sampel, maka pemilihan sampel dalam hal ini akan dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yaitu penelitian menggunakan pertimbangannya sendiri dengan bekal pengetahuan sampel.

c. Narasumber

1) Kepala Perum Pegadaian Baturaja Ogan Komering Ulu Sumatra

- 2) Petugas pelaksanaan lelang di Perum Pengadaian Baturaja Ogan Komerling Ulu Sumatra Selatan
- 3) Debitur nasabah pada Perum Pegadaian Baturaja Ogan Komerling Ulu Sumatra Selatan

d. Alat Pengumpulan Data

Dilakukan dengan wawancara yaitu dengan melakukan atau mengadakan tanya jawab secara langsung dengan narasumber untuk memperoleh keterangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3. Analisis Data

Adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu analisis yang tidak dinyatakan dalam bentuk hitungan melainkan merupakan sekumpulan bahan-bahan atau keterangan yang ditemukan dan kemudian diuraikan secara terperinci.

Sistematika dari skripsi dapat disusun jelaskan secara garis besar sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini antara lain dapat penulis uraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian yang dipakai dan sistematika

Bab II TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN, JAMINAN DAN GADAI

Bab ini akan diuraikan mengenai; tinjauan tentang perjanjian yaitu pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, subjek dan objek perjanjian, pelaksanaan perjanjian, wanprestasi dan akibat-akibatnya, serta berakhirnya perjanjian. tinjauan tentang jaminan yaitu pengertian jaminan, sifat dan fungsi jaminan, macam-macam jaminan dan berakhirnya jaminan, tinjauan gadai yaitu gadai menurut KUH Perdata: pengertian gadai, subjek dan objek gadai, aturan-aturan gadai, sifat umum gadai, hak dan kewajiban pemegang gadai, hak dan kewajiban pemberi gadai, dan berakhirnya perjanjian gadai.

Bab III TINJAUAN TENTANG PERUM PEGADAIAN DAN LELANG

Dalam bab ini masih berisi penjelasan tetapi bersifat khusus dari permasalahan yang akan diteliti yaitu tinjauan tentang Perum Pengadaian yang berisi; pengertian gadai menurut perum pegadaian, dasar hukum perum pegadaian, tujuan, tugas dan fungsi perum pegadaian, barang gadai yang dapat digadaikan, barang yang tidak dapat digadaikan, tempat menyimpan dan cara menyimpan barang jaminan

terjadinya hak gadai, dan sebab-sebab berakhirnya gadai. Disamping itu juga membahas tentang tinjauan lelang di perum pegadaian meliputi; pengertian dan dasar lelang, serta penentuan syarat lelang.

BAB IV PELAKSANAAN LELANG BENDA JAMINAN PADA PERUM PEGADAIAN BATURAJA OGAN KOMERING ULU SUMATRA SELATAN.

Bab ini akan membahas tentang pemberitahuan pelelangan, persiapan lelang, pelaksanaan lelang. Disamping itu juga membahas tentang; hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan lelang atas benda jaminan pada perum pegadaian Baturaja Ogan Kombring Ulu Sumatra Selatan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir, dimana di dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran